

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM 2024 DI WILAYAH KABUPATEN GARUT  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 526 TAHUN 2023**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut ini** adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574) ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2015 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816) ; Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 12) ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum ; Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.830-TAPEM/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Untuk Keperluan Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 ; Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.831-TAPEM/2023 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum untuk Keperluan Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 526 Tahun 2023 ini Menetapkan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Garut**

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 November 2023